



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengendalian Atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Daerah dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan audit intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern Pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern Pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern Pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diawasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi.

Pasal 13

Aparat pengawasan intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.

Pasal 14

Inspektorat melakukan reuiu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas (Satgas) SPIP

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. wakil pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. wakil penanggungjawab;
 - e. ketua;
 - f. wakil ketua;
 - g. sekretaris;
 - h. wakil sekretaris;
 - i. koordinator;
 - j. anggota; dan
 - k. secretariat.
- (3) Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada setiap SKP dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tugas Satgas SPIP di tingkat Perangkat Daerah adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

- (2) Inspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP di Daerah.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Juni 2018


BUPATI TORAJA UTARA,




KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE